



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI,
SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hirarki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
20. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
23. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
24. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
25. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
26. Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta yang selanjutnya disingkat Biro Perwakilan adalah Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Kepala Daerah.
- (2) Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
- (4) Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
- a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota.
- (9) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur
- (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas:
- a. membantu Gubernur dalam:
 - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

- c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- d. dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan statistik.

Pasal 7

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.

Pasal 10

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan.

BAB III**POLA HUBUNGAN KERJA****Bagian Kesatu
Gubernur dengan DPRD****Pasal 12**

- (1) Gubernur atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (5) Gubernur bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional.
- (6) Gubernur meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (8) Gubernur dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Gubernur.

**Bagian Kedua
Gubernur dengan Wakil Gubernur**

Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Gubernur berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Gubernur meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Wakil Gubernur berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- (7) Wakil Gubernur berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
- (8) Wakil Gubernur berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Gubernur dan Wakil Gubernur menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Ketiga
Gubernur dengan Perangkat Daerah**

**Paragraf 1
Gubernur dengan Sekretariat Daerah**

Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.

- (2) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Gubernur meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Gubernur dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Gubernur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
- (8) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Gubernur dengan Dinas

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Dinas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.

- (3) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Dinas sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
- (9) Kepala Dinas berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3
Gubernur dengan Badan dan Rumah Sakit

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan penggarisan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Gubernur meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.

- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (6) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (9) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (10) Kepala Badan dan Direktur Rumah sakit berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidentil serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Gubernur terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Wakil Gubernur dengan Perangkat Daerah

Paragraf 1
Wakil Gubernur dengan Sekretariat Daerah

Pasal 17

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah dan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Gubernur.

- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur kepada Wakil Gubernur.
- (8) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Gubernur mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Wakil Gubernur dengan Dinas

Pasal 18

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

- (7) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Wakil Gubernur dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telahaan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3
Wakil Gubernur dengan Badan dan Rumah Sakit

Pasal 19

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Wakil Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (4) Wakil Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (5) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan telahaan staf kepada Wakil Kepala Daerah terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Gubernur berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Antar Perangkat Daerah

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dengan Dinas

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas- Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah.
- (5) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Sekretariat Daerah dengan Badan dan Rumah Sakit

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Badan dan Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 3
Biro Hukum dengan SKPD

Pasal 22

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah mengharmonisasi setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh SKPD.

- (2) Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh SKPD untuk ditandatangani oleh Gubernur harus diparaf oleh Kepala Biro Hukum.

Paragraf 4
BAPPEDA dengan SKPD

Pasal 23

- (1) Kepala BAPPEDA merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD untuk membahas Rancangan Awal RPJPD, dengan mengikutsertakan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Gubernur terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (6) Kepala SKPD menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (7) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD.
- (8) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dengan melibatkan SKPD dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD.
- (9) Kepala BAPPEDA menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (10) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

- (12) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD sebagai pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- (13) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (14) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.
- (15) Kepala BAPPEDA mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD.
- (16) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD selambat-lambatnya bulan Maret setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (17) Kepala BAPPEDA merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat akhir bulan Mei setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan.
- (18) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (19) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renja SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDA, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (20) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (21) Kepala BAPPEDA mengoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (22) Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli, yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD untuk selanjutnya KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
- (23) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (24) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (25) Kepala SKPD menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bentuk laporan triwulan dan menyampaikannya kepada Kepala Bappeda.

- (26) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis, menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (27) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala Bappeda.
- (28) Kepala BAPPEDA melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efektifitas, daya guna dan hasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (29) Kepala Bappeda mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan SKPD provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal.
- (30) Kepala SKPD wajib menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD kepada Kepala Bappeda untuk keperluan analisis pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (31) Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan publikasi data statistik pembangunan daerah kerjasama dengan BPS.
- (32) Kepala BAPPEDA mengoordinasikan program – program pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi baik perkotaan, pedesaan maupun kawasan strategis provinsi beserta sarana dan prasarananya.
- (33) Kepala BAPPEDA mengkonsultasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.
- (34) Kepala BAPPEDA merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (35) Kepala SKPD mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (36) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA dan SKPD yang lain senantiasa membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Paragraf 5
Inspektorat dengan SKPD

Pasal 24

- (1) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilhan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Kepala SKPD wajib memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan SKPD lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

Paragraf 6

Badan Kepegawaian Daerah dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan inventarisasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokoknya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk ditindak lanjuti.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah memprogramkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang harus diselenggarakan di luar daerah.
- (8) Badan Pendidikan dan Pelatihan menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- (9) Badan Pendidikan dan Pelatihan menginformasikan program- program pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan diselenggarakan di daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan menyerahkan daftar alumni pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pembinaan kepegawaian selanjutnya.
- (11) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Paragraf 7
Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari masing-masing rumah sakit daerah.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing rumah sakit daerah sebagai bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit umum daerah.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8
Biro Perwakilan dan Perangkat Daerah lain

Pasal 27

- (1) Kepala Biro Perwakilan merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional biro berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur dalam fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Jakarta.
- (2) Kepala Biro Perwakilan menetapkan petunjuk teknis fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (3) Biro Perwakilan memberikan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan SKPD di Jakarta.
- (4) Biro Perwakilan dan SKPD melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan potensi daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai media promosi, informasi dan edukasi.

- (5) SKPD menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta yang dapat difasilitasi oleh Biro Perwakilan.
- (6) Biro Perwakilan menyiapkan fasilitasi kegiatan SKPD di Jakarta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh SKPD.
- (7) SKPD merencanakan kegiatan promosi, informasi dan edukasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta dengan menginformasikan kepada Biro Perwakilan.
- (8) Biro Perwakilan menyusun program dan penjadwalan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan Taman Mini Indonesia Indah dalam pemanfaatan Anjungan Daerah Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah, berdasarkan rencana kegiatan promosi, informasi dan edukasi SKPD.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta, Biro Perwakilan dan SKPD membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas dengan Dinas

Pasal 28

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Paragraf 10
Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Paragraf 11
Antar Lembaga Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) Antar Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan membina kerjasama informasi.
- (2) Antar Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Paragraf 12
Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing- masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN STAF AHLI
GUBERNUR DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Pasal 33

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, adalah sebagai berikut :
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 - f) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - g) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - i) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
 - k) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah
 - l) Badan Intelijen Negara Daerah
 - m) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah
 - d) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
 - e) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 - g) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - i) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - k) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
 - l) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - m) Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - n) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - o) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - p) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - q) KAPET DAS KAKAP Provinsi Kalimantan Tengah.
 - r) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - s) Balai Penelitian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
 - t) Kantor Bandara Tjilik Riwut
 - u) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - v) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut :
- a) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
 - g) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
 - i) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - k) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
 - l) Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei

- m) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - n) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - o) Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - p) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
 - q) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - r) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 - s) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
- (4) Instansi vertikal/Dinas/Badan/Kantor dan Biro, BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, adalah sebagai berikut :
- a) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f) Sekretariat DPP KORPRI
 - g) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h) Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - i) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya
 - k) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah
 - l) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah
 - m) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
 - n) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara
 - o) Kantor Dirjen Anggaran

Pasal 33

- (1) Jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Staf Ahli Gubernur sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang bersifat telaahan dan/atau pertimbangan, harus di lakukan paraf koordinasi Staf Ahli Gubernur yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI
DINAS/BADAN/ BIRO/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 34

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 - f. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - g. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - i. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan OMBUDSMAN Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - k. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah
 - l. Badan Intelijen Negara Daerah
 - m. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
 - e. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - i. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - k. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
 - l. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah.

- m. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - n. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - o. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - p. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - q. KAPET DAS KAKAP Provinsi Kalimantan Tengah.
 - r. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - s. Balai Penelitian Tanaman Pangan
 - t. Kantor Bandara Tjilik Riwut
 - u. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - v. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
 - i. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
 - l. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
 - m. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - n. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - o. Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - p. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
 - q. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
 - r. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 - s. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

- (4) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f. Sekretariat DPP KORPRI
 - g. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - h. Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - i. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya
 - k. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah
 - l. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah
 - m. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
 - n. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara
 - o. Kantor Dirjen Anggaran

Pasal 35

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ BUMN/ BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Instansi Vertikal / Dinas / Badan / Kantor / Biro / BUMN / BUMD di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maupun Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, harus dilakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 36

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 2 MARET 2015**

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN STAF
AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NO.	STAF AHLI	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik. - Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 9. Badan Intelijen Negara Daerah 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 11. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 12. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 	

NO.	STAF AHLI	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO	KETERANGAN
1	2	4	6
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan. - Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah 5. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 11. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 12. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Provinsi Kalimantan Tengah. 13. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah. 14. KAPET DAS KAKAP Provinsi Kalimantan Tengah. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 15. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. 16. Balai Penelitian Tanaman Pangan 17. Kantor Bandara Tjilik Riwut 18. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 19. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. 20. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 21. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 22. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 	
3.	<p>Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 9. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. 12. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. 14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. 15. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 16. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 17. BPJS 18. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 19. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 20. Biro Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia - Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Sekretariat DPP KORPRI. 7. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya. 	

		<ol style="list-style-type: none">8. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah9. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah10. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah11. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara12. Kantor Dirjen Anggaran13. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah14. Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah15. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	
--	--	---	--

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 2 MARET 2015**

**JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BIRO	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Pemerintahan (Asisten I)	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 9. Badan Intelijen Negara Daerah 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	

NO.	STAF AHLI	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BIRO	URUSAN LAIN
1	2	4	5	6
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah 5. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 11. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 12. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Provinsi Kalimantan Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 	

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah. 14. KAPET DAS KAKAP Provinsi Kalimantan Tengah. 15. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. 16. Balai Penelitian Tanaman Pangan 17. Kantor Bandara Tjilik Riwut 18. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 19. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. 		
3.	Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten III)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 	

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 9. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. 12. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. 14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. 15. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 16. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 17. BPJS 		
4.	Asisten Administrasi Umum (Asisten IV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 	

		<ol style="list-style-type: none">5. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.6. Sekretariat DPP KORPRI7. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya8. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah9. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah10. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah11. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara12. Kantor Dirjen Anggaran	<ol style="list-style-type: none">4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*	
--	--	---	--	--

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG